



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 29 Desember 1979.  
Nomor : 18627/79.  
Perihal : Penyesuaian besarnya retribusi biaya tata usaha/  
leges pungutan Ipeda Sektor Perkotaan.  
Lampiran : -.-

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang : 1. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 24/PD/1977 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa-Barat dalam surat keputusannya tanggal 18 Maret 1978 No. 222/Ku. 100-Huk/SK/78 telah ditetapkan pemungutan tentang retribusi tata/usaha/leges atas pungutan Ipeda Sektor Perkotaan Kotamadya DT. II Bandung.
2. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga dari pembuatan alat fasilitas pembayaran Ipeda, maka besarnya retribusi termaksud diatas sudah tidak sesuai lagi dengan ongkos cetaknya sehingga dipandang perlu untuk diadakan penyesuaian.
3. bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku setiap jenis pungutan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, tetapi berhubung dengan penyesuaian besarnya retribusi tersebut perlu segera dilaksanakan maka sambil mendahului diundangkannya Peraturan daerah yang bersangkutan untuk sementara dapat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung.
4. bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah:
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung No. 24/PD/1977 tentang Retribusi biaya tata usaha/leges atas pungutan Ipeda Sektor Perkotaan Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

## MEMUTUSKAN

Sambil menunggu diundangkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

- Menetapkan : I. Menyesuaikan besarnya pungutan retribusi biaya tata usaha/leges atas pungutan Ipeda Sektor Perkotaan menjadi sebagai berikut.
1. Pembayaran Ipeda dari Rp. 200,- s/d Rp. 1.000,- = Rp. 50,-
  2. Pembayaran Ipeda dari Rp. 1,005,- s/d Rp. 5.000,- = Rp. 150,-
  3. Pembayaran Ipeda dari Rp. 5,005,- s/d Rp. 10.00,- = Rp. 300,-
  4. Pembayaran Ipeda dari Rp. 10.005,- keatas = Rp. 500,-
- II. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan Surat Keputusan ini.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku dihitung sejak dikeluarkannya dan berakhir sampai diundangkan Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan akan diadakan perubahan kembali apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur kepala Daerah Tk. I Jawa-Barat.
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Ass. Sekotda I s/d II Kotamadya DT. II bandung.
5. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Kepala Dinas, Bagian dan Kantor Kotamadya DT. II Bandung.
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya daerah Tk. II bandung.